



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/37 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN INSENTIF PEMUNGUT PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan optimalisasi pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu diberikan insentif kepada Instansi pemungut Pajak dan Retribusi Daerah sebagai penghargaan atas kinerja dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Penetapan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 78);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 35);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2025.
- KEDUA : Pagu insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap obyek Pajak dan Retribusi Daerah.
- KETIGA : Pemberian insentif dapat dilaksanakan setiap awal triwulan berikutnya apabila telah memenuhi standar capaian kinerja dengan kriteria capaian realisasi per jenis pajak dan retribusi Daerah sebagai berikut:

- a. Sampai dengan triwulan I : 15 % (lima belas persen);
 - b. Sampai dengan triwulan II : 40 % (empat puluh persen);
 - c. Sampai dengan triwulan III : 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. Sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen).
- KEEMPAT : Besaran insentif yang diterima untuk setiap triwulan dapat diuraikan sebagai berikut :
- a. Triwulan I : 15 % (lima belas persen) dari pagu insentif;
 - b. Triwulan II : 40 % (empat puluh persen) dari pagu insentif;
 - c. Triwulan III : 30 % (tiga puluh persen) dari pagu insentif; dan
 - d. Triwulan IV : 15 % (lima belas persen) dari pagu insentif.
- KELIMA : Pagu insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dijadikan 100 % (seratus persen) dan dibagikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah dengan ketentuan pembagian sebagai berikut:
- a. Pejabat dan Pegawai OPD Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 90 % dari besarnya insentif yang ditetapkan;
 - b. Bupati Jayapura sebesar 4 % dari besarnya insentif yang ditetapkan;
 - c. Wakil Bupati Jayapura sebesar 3,5 % dari besarnya insentif yang ditetapkan; dan
 - d. Sekretaris Daerah sebesar 2,5 % dari besarnya insentif yang ditetapkan.
- KEENAM : Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- KETUJUH : Apabila penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran berkenaan telah tercapai atau terlampaui, maka insentif dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2025.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 9 Januari 2025

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

SEMUEL SIRIWA

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.